



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21602 Faksimile (0756) 21502,
Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> disdikbud.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor: 500.3.10.1/16/DPD/2026

TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, diperlukan penataan kelembagaan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
 - b. bahwa perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Dinas Pendidikan bertujuan untuk optimalisasi pelayanan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan do Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan dan menyusun kajian Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan
sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal : 20 Februari 2026
Kepala Dinas,



SALIM MUHAJMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 500.3.10.1/16/DPD/2026
Tanggal : 20 Februari 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

**Susunan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur
diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Salim Muhaimin, S.Pd, M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Darmawi, S.Pd, M.Pd	Sekretaris	Ketua
3.	Zulmuklis, S.Pd, M.Pd	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda/Muda	Anggota
4.	Diki Agia Putra, S.Pd.I	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda/Muda	Anggota
5.	Syafridawati, SH	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/Muda	Anggota
6.	Bronnita, S.Pd, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda/Muda	Anggota
7.	Ranti Ariyani, S.ST, M.Si	Perencana Muda/Ahli Muda	Anggota
8.	Dian Fitri, S.Kom	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Kepala Dinas,



SALIM MUHAJMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003